



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN REKLAME**  
**NOMOR : 503/0056/REKLAME/DPM-PPTSP/2021**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. H. RUSLAN tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. H. RUSLAN telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon : H. RUSLAN

Nama Perusahaan : null

Alamat Perusahaan : null

Jenis Reklame : SHOPSIGN DAN POLESIGN

Jumlah Reklame : 2 (DUA) UNIT

Judul Reklame : ALFAMART TOKO TIGABINANGA

Lokasi Reklame : JL. KUTACANE KEL. TIGABINANGA KEC. TIGABINANGA

Ukuran Reklame : 2 X 0,8 (1 SISI) DAN 2,4 X 1,55 (2 SISI)

Masa Berlaku : 11 MEI 2021 - 10 MEI 2022

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 22 MARET 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19760719 199511 1 001**